

Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis

Harkristuti Harkrisnowo

Abstract

As a form of crime, Durkheim's opinion, the woman violence as well as other forms of crime seems continuously to appear in this world. However, it does not mean that the frequency, prevalence, and incidence of the women violence cannot be declined. To overcome this problem, both the juridical attempt and awareness of societies are necessary to conduct. Without public participation, the violence is impossible to be reduced. In order to change the societies' behavior and attitude, the policy makers —from the highest to the lowest level especially those who have discretionary power— are very important.

Pendahuluan

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK).

Telah disepakati bahwasannya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal

sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan pria. Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi harus diingat bahwasannya kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat difahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami oleh perempuan—baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan—pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya

(atasan atau teman kerja). Akan tetapi kejadian yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga menambahkan satu kategori lagi yang harus ditakuti perempuan, yakni orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan bersenjata, sebagaimana yang dilaporkan terjadi di Jakarta (pada medio 1998) dan Aceh (yang menurut informasi sampai sekarang masih berlangsung). Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan terhadap tindak kekerasan, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus secara yuridis.

Harus diakui bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jane Roberts Chapman, misalnya, pendiri *Center for Women Policy Studies* mengungkapkan, bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara.¹ Dari sembilan puluh negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*family violence*), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena yang memperhatikan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, yang sudah diangkat sebagai isu global,² cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap

¹Jane Roberts Chapman. 1990. "Violence Against Women as a Violation of Human Rights." Dalam *Social Justice* Vol. 17.2. Summer 1990.

²Misalnya terbukti dalam keputusan Konferensi Dunia IV tentang Perempuan pada tahun 1995 yang dituangkan dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* yang berisi 12 *areas of concern*, dan dua di antaranya menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan.

masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga —apapun risikonya—, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya. Bahkan menurut informasi, seorang pejabat tinggi pada suatu pertemuan dengan LSM perempuan di Kanada menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada tindak kekerasan dalam keluarga. Namun tentu saja ini sama sekali tidak berarti bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tidak pernah terjadi di Indonesia.

Pengakuan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu isu global, dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sehubungan dengan fenomena ini, antara lain: a) *Vienna Declaration*; b) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*; c) *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1994)*; d) *Beijing Declaration and Platform for Action (1995)*.

Sebagai bagian dari kebijakan legislasinya, Indonesia baru meratifikasi satu saja dari konvensi di atas, sehingga merupakan keperhatian tersendiri yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai akibatnya, memang tidak ada kewajiban Indonesia

(dilihat dari perspektif hukum internasional) untuk mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam hukum internasional tersebut. Di samping kenyataan di atas, sejumlah besar kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dari sistem hukum—yang ada di suatu masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan makna kekerasan, atau persepsi mengenai tindak kekerasan itu sendiri di suatu masyarakat.

Kekerasan: Masalah Definisi

Pemberian makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Tidak berbeda halnya dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan, atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep "*whose meaning and content depends on the society itself,*" seperti dikatakan oleh Michael Levi.³ Jerome Skolnick bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan ... *an ambiguous term whose meaning is established through political process.* Apapun, bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri.

Sejumlah pengarang lain, misalnya Alan Weiner, Zahn dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: "*the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or non*

³Michael Levi. 1994. "Violent Crime." In *the Oxford Handbook of Criminology*. Edited by Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press. Hlm. 295-353.

*physical harm to one or more other persons...*⁴ Rumusan yang diberikan oleh para penulis di atas cenderung untuk memberikan titik berat pada *physical force*. Namun ada pula pendapat lain yang menyetujui bahwa bahwasannya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada *physical force*, akan tetapi juga *non physical force*, misalnya *psychological force* yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan *physical force*. Pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh Konferensi Perempuan se-Dunia Keempat di Beijing pada tahun 1995 yakni;

*...Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life...*⁵

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas

realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup di dalamnya, oleh karena itu, merupakan kekerasan jasmani, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam rumah tangga, dalam masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh negara.

Kuantitas Tindak Kekerasan

Sebagaimana halnya dalam ilmu-ilmu sosial, seringkali keterbatasan data membuat pula keterbatasan kajian. Demikian pula dengan tindak kekerasan. Kenyataannya, minimnya data — baik *official data* maupun *non-official data* — yang ada tentang kekerasan, menyebabkan sulitnya untuk melakukan analisis berdasarkan pada pendekatan kuantitatif. Namun demikian, sebagai ilustrasi, dapat diambil rekaman data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang walaupun sudah agak lama, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia.

⁴Neil Alan Weiner, Margaret A Zahn & Rita J Sagi. 1990. *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Hlm. XIII-dst.

⁵United Nations. 1996. *The Beijing Declaration and the Platform for Action*. New York: UN Department of Public Information. Hlm. 73.

Angka Kejahatan dengan Kekerasan⁶
(1989 — 1993)

| Tahun | Pembunuhan | Anirat* | Perkosa | Curas** | Jumlah |
|-------|------------|---------|---------|---------|--------|
| 1989 | 1.643 | 10.794 | 1.535 | 6.720 | 22.681 |
| 1990 | 1.529 | 10.529 | 1.449 | 6.570 | 22.067 |
| 1991 | 1.607 | 10.103 | 1.341 | 6.683 | 21.725 |
| 1992 | 1.496 | 9.329 | 1.356 | 7.076 | 21.149 |
| 1993 | 1.589 | 10.338 | 1.341 | 7.164 | 22.425 |

*Anirat = penganiayaan berat

**Curas. = pencurian dengan kekerasan

Layaklah diperhatikan bahwa tabel yang menunjukkan angka-angka di atas tidak dapat dibaca sebagaimana adanya, *as is*, akan tetapi harus dipahami dengan hati-hati, sehingga tidak muncul kesimpulan yang dangkal. Kehati-hatian ini diperlukan karena peristiwa kekerasan yang dilaporkan pada lembaga kepolisian tidak pernah—di manapun di dunia ini— mencerminkan frekuensi peristiwa sebenarnya dalam masyarakat, karena sebagian besar tindak kekerasan tidak dilaporkan pada kepolisian. Sebagai contoh, Biro Pusat Statistik melaporkan bahwa tahun 1993 telah terjadi 4205 perkosaan, sedangkan dalam tabel di atas hanya berjumlah 1.341.⁷ Adanya *non-reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga dinegara-negara lain.

Non reporting of crime ditengarai sebagai suatu kondisi yang disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: 1) korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis; 2) korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri; 3) korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidanya si pelaku; 4) korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuatnya makin terluka); 5) korban khawatir akan retalisasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya); 6)

⁶Mabes Polri. 1994.

⁷Biro Pusat Statistik. 1994. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.

lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor; 7) keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum; 8) ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Perumusan yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban: 1) Pornografi (Pasal 282 dan seterusnya); 2) Perbuatan cabul (Pasal 290 dan seterusnya); 3) Penganiayaan (Pasal 351 dan seterusnya); 4) Pembunuhan (Pasal 338 dst); 5) Penculikan (Pasal 328 dan seterusnya). Apabila ditilik lebih lanjut, maka ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan: 1) Perkosaan (Pasal 282); 2) Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347); 3) Perdagangan perempuan (Pasal 297); 4) Melarikan perempuan (Pasal 332).

Dalam kenyataannya, di samping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya *incest, marital rape dan sexual harassment*. Tindak

kekerasan non fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidananya misalnya penghinaan di muka umum (Pasal 310 dan seterusnya). Namun kenyataan menunjukkan bahwa pasal ini sangat jarang dipergunakan untuk membawa suatu kasus ke dalam proses peradilan pidana. Penyebabnya agaknya kembali pada struktur dan budaya masyarakat yang ada, termasuk persepsi perempuan sendiri tentang kedudukan mereka dalam masyarakat.

Perkosaan sebagai Bentuk Tindak Kekerasan

Siapapun tidak akan menolak anggapan bahwa salah satu tindak kekerasan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Makna perkosaan selama ini seakan telah jelas rumusannya dalam ketentuan hukum. Padahal, apabila dilihat dalam KUHP, yang disebut perkosaan menurut Pasal 285 adalah: "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan isterinya bersetubuh dengan dia ...".

Perumusan dalam KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni: a) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, tapi bahkan ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup; b) memaksa perempuan; dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau *consent* dari si perempuan; c) yang bukan isterinya; apabila perempuan yang dipaksa adalah isteri pelaku sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ ancaman kekerasan; d) untuk bersetubuh; makna persetujuan sendiri, menurut R.

Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu: "... peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak...". Dengan demikian bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria ini bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban.

Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana "perkosa" disebutkan sebagai "...menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi...". Makna perkosaan disini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban, maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata (memaksa) dengan kekerasan. Rumusan perkosaan di negara lain yang dapat dijadikan perbandingan misalnya yang dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*, yang merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai suatu:

"... unlawful sexual intercourse with female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome by force or fear, or under prohibitive conditions...."

Keterbatasan makna perkosaan yang dikandung dalam KUHP telah disadari oleh para perumus Rancangan KUHP,⁸ sehingga mereka membuat perumusan yang jauh lebih luas dengan elemen-elemen sebagai berikut: 1) Seorang lelaki dan perempuan; 2) Bersetubuh; 3) Bertentangan dengan kehendaknya; 4) Tanpa persetujuan; 5) Atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman; atau ia percaya bahwa pelaku itu adalah suaminya; atau usia perempuan di bawah 14 tahun; 6) Termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan atau 7) Memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan. Secara singkat, dapat disebut beberapa perubahan mendasar yang ditemukan dalam R-KUHP yang mencakup: 1) Dirumuskan kemungkinan perempuan memperkenankan persetubuhan dilakukan terhadapnya "bukan karena kekerasan atau ancaman kekerasan" saja, akan tetapi oleh: a) Tipu daya atau menyesatkan perempuan sehingga menduga bahwa pelaku adalah suaminya; b) Mudanya usia korban (di bawah 14 tahun) yang dianggap belum dapat menentukan kehendaknya dengan nalar; c) Bentuk perbuatan tidak hanya dibatasi pada "persetubuhan", akan tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan/serangan seksual lainnya yang sudah terjadi dalam masyarakat, akan tetapi selama ini tidak dapat dijaring dengan perkosaan, yakni memasukkan alat kelamin pria ke dalam anus/mulut perempuan dan memasukkan benda-benda lain ke dalam anus atau vagina perempuan; 2) Perkosaan

⁸Departemen Kehakiman. *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Revisi Tahun 1997-1998.

tidak dibatasi untuk dilakukan terhadap perempuan yang ada diluar ikatan perkawinan dengan pelaku, tapi juga termasuk perkosaan terhadap seorang isteri oleh suaminya, yang dikenal dengan *marital rape*, yang menjadi topik perdebatan yang hangat sampai saat ini; 3) Dicantumkannya sanksi pidana minimal untuk perkosaan, yakni tiga tahun, suatu sanksi yang sama sekali baru jika dibandingkan dengan rumusan KUHP saat ini. Nampaknya rumusan ini dimasukkan karena dalam praktik terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perkosaan, ternyata seringkali dipidana dengan ringan, misalnya dalam bilangan bulan. Dengan adanya sanksi minimal ini, maka pembedaan ringan terhadap pelaku pemerkosa tidak akan lagi dapat dilakukan.

Betapapun positifnya perubahan di atas, namun akan sangat tergantung pada anggota lembaga legislatif, apakah rumusan yang diusulkan oleh Tim Perumus Rancangan KUHP ini akan diterima atau tidak. Selayaknya, dengan memperhatikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat serta pula nilai-nilai yang dianut mayoritas publik, anggota DPR harus lebih tanggap dalam membentuk hukum yang berkenaan dengan perkosaan.

Studi Banding yang dilakukan menunjukkan bahwa pada bulan April 1992, US *Department of Justice* mengumumkan bahwa pada tahun 1991, 207.610 perempuan telah diperkosa di Amerika Serikat. Namun beberapa hari kemudian *Crime Victim's Research and Treatment Centre*

mempublikasikan hasil temuannya, yang menunjukkan bahwa setiap tahun 683.000 perempuan di AS diperkosa (tiga kali angka yang diajukan *Department of Justice*). Data ini diperoleh melalui penelitian selama tiga tahun yang melibatkan 370 lembaga *crisis centre*. Kenyataan yang lebih mengerikan adalah karena lebih dari separuh dari korban perkosaan ini adalah anak-anak dan anak perempuan. Diskrepansi antara kedua angka di atas menunjukkan bahwa data resmi yang diperoleh pemerintah melalui pelaporan atas proses peradilan pidana, hanya dapat menampung kurang dari setengah peristiwa perkosaan yang sesungguhnya terjadi.

Menyimak ketentuan yang ada dalam Rancangan KUHP, bentuk perkosaan yang dicakup selain perkosaan yang selama ini dianut oleh penegak hukum (dan masyarakat) adalah: 1) Persetubuhan dengan paksaan terhadap isteri (*marital rape*);⁹ 2) Persetubuhan dengan anak di bawah umur (*statutory rape*); 3) Persetubuhan dengan tipu daya (*deceitful rape*).

Apabila dikaitkan dengan sanksi pidana yang diancamkan, ketiga bentuk perkosaan di atas disamakan yakni dua belas tahun, sehingga secara yuridis formil tidak ada perbedaan dalam sanksi pidananya. Berkenaan dengan kategorisasi bentuk perkosaan, dapat pula dilihat pendapat peneliti asing. Setelah mempelajari lebih dari lima ratus pemerkosa yang dipidana, Groth dan Birnbaum¹⁰ mengidentifikasi tiga jenis pemerkosaan: 1) *Anger rape*: dalam hal ini

⁹Walaupun demikian, masih ada catatan kaki dalam rancangan, yang menyebutkan bahwa *marital rape* tidak termasuk dalam pasal ini, meski rumusannya jelas-jelas dapat mencakupnya.

¹⁰A. Nicholas Gorth & Jean Birnbaum. 1979. *Men Who Rape*. New York: Plenum. Hlm.185-188.

serangan seksual menjadi sarana menyalurkan kemarahan atau keberangan yang melibatkan serangan fisik yang berlebihan terhadap korban; 2) *Power rape*: terjadi apabila pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban; 3) *Sadistic rape*: apabila pelaku mengkombinasikan seksualitas dan agresi yang ditujukan pada keinginan psikotik untuk menyiksa atau menyakiti korban.

Di Indonesia dilihat dalam konteks ketentuan yang ada dan yang akan dirumuskan mengenai perkosaan, perbedaan di atas ternyata tidak merupakan faktor korelatif dalam penjatuhan pidana.

Proses Peradilan Pidana: Sejumlah Kendala

Di atas telah disebutkan adanya *non reporting of crime* sebagai salah satu faktor yang merupakan kendala dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Selain itu dijumpai pula sejumlah faktor yang cukup mengambil peran dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, antara lain : 1) Kontibusi masyarakat, *the dark number of violent crime against women* masih selalu membayangi dan menakutkan kaum perempuan di dunia, apalagi bila diingat bahwa sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang juga didasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal. Sikap *non intervention* ini berarti bahwa mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni dalam lingkungan sekitar, juga tidak kondusif untuk mendukung

perempuan yang menjadi korban untuk melaporkan viktimisasi terhadap dirinya kepada aparat; 2) substansi Hukum dan Perlindungan, minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk perempuan, sehingga antara lain mengakibatkan: a. tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban; b. tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan; c. tidak adanya penghargaan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan; d. tidak adanya kompensasi untuk perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan; e. tidak adanya lembaga khusus yang secara nasional menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan. 3) peran Pranata Peradilan Pidana, kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban seringkali cemas akan reaksi personil peradilan pidana (polisi, jaksa dan hakim) terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif dari mereka, misalnya: a) karena dianggap bahwa masalah tindak kekerasan terhadap perempuan terutama yang berkenaan dengan *domestic violence* merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga juga; b) kurangnya pelatihan pada personil peradilan pidana mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka atas kejahatan ini, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kepekaan personil akan masalah yang dialami perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan; c) ketiadaan prosedur baku yang

khusus dirancang untuk menangani perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga masih sangat tergantung pada persepsi dan kemampuan individu petugas hukum untuk menindak lanjuti masalah ini; d) terkadang polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal-kecuali kesaksian korban- akan telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga upaya tindak lanjut menjadi sulit untuk dilakukan. 4) pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan membawa konsekuensi pelaku masih bebas berkeliaran di masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya, baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap *potential victim's* yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian dapat diikuti oleh kepongahan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada gilirannya menyebabkannya memandang rendah hukum dan atribut-atributnya. Selanjutnya muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh *potential offenders* lainnya, oleh karena ia melihat bahwa terhadap pelaku tersebut ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Jelas bahwa masalah ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dalam masyarakat. 4) Peran lembaga legislatif, ketiadaan perlindungan hukum bagi korban, khususnya korban tindak kekerasan terhadap perempuan, utamanya merupakan tanggung jawab para pembentuk hukum yang secara normatif telah disertai kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk aspirasi tentang keadilan. Masalah korban kejahatan bukanlah masalah yang baru muncul kemarin, akan

tetapi telah ada sejak lahirnya masyarakat. Ketidakpedulian terhadap korban ini, keterlibatan sejumlah perempuan dalam lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan politik di Indonesia, belum nampak menghasilkan suatu perubahan yang signifikan untuk melindungi kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa hal ini terutama dikarenakan oleh tidak adanya *political will* untuk menyelesaikan masalah ini, dan yang kedua karena tidak adanya *lobbyist* yang memiliki akses yang besar pada para pembuat keputusan tersebut untuk memperjuangkan masalah ini. 5) peran media massa, lembaga pers mempunyai peran yang sangat besar dalam menyampaikan informasi serta membentuk opini publik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar media massa lebih tertarik pada masalah-masalah yang mereka anggap "laku jual". Oleh karenanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam liputan media massa adalah peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh mengerikan saja, terutama apabila ada kaitannya dengan kejahatan seksual. Sebagai akibatnya, sebagian besar tindak kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat porsi yang layak dalam pemberitaan. *Selective inattention* semacam ini sangat besar dampaknya dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Tidak jarang cara pemberitaan ini sendiri justru merupakan viktimisasi lanjutan terhadap korban.

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, khususnya dalam proses peradilan pidana layak juga dapat diidentifikasi sejumlah masalah, misalnya:

- a. kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi, karena keengganan para saksi untuk terlibat dalam proses peradilan yang seringkali lama dan berbelit-belit, serta adanya kemungkinan rasa takut saksi pada (ancaman) tersangka pelaku tindak kekerasan;
- b. terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, mempunyai dampak yang cukup luas dalam memprosesnya
- c. paradigma dalam pembuktian yang mendasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) merupakan satu dari sekian kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus tindak kekerasan, terutama perkosaan, di pengadilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena *visum et repertum* yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti untuk menunjang keterangan saksi (korban), seringkali tidak dimiliki oleh korban. Umumnya setelah diperkosa korban akan langsung membersihkan diri karena jijik akan apa yang telah diperbuat pelaku pada dirinya, dan hal ini sangat menyulitkan dokter untuk menemukan bekas-bekas perkosaan; itupun kalau korban datang ke dokter.
- d. kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang selain tidak memberikan bantuan pada korban, juga menyebabkan pembuat keputusan kurang memperoleh informasi yang lengkap mengenai korban, dan juga pelakunya.

Alternatif Pemecahan: Suatu Usulan

Tawaran pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun upaya yang berjangka sangat panjang ini selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya:

1. diatur kembali ketentuan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
2. diberlakukannya ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan:
 - h. hak perempuan untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
 - b. hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang

dialaminya, jika ada dan untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalannya dalam proses peradilan pidana.

- c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan "penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut". Dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan jelas ketentuan ini jauh dari memadai, apalagi karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi
- d. hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau ia dihukum. Apabila tidak dihukum —misalnya karena bukti yang kurang kuat— seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.
 - 1. dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk

menampung kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

- 2. diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus-kasus berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Pemberlakuan prosedur semacam ini harus dipastikan

untuk dapat menyelesaikan kasus dengan adil dan berlandaskan hukum. Sosialisasi prosedur semacam ini kepada petugas kepolisian seluruhnya —bukan hanya bagi mereka yang ada di *women's desk*— merupakan *conditio sine qua non* demi keberhasilan penanganan masalah secara menyeluruh. Keberadaan dan koordinasi dengan lembaga penyantun korban tindak kekerasan harus dicantumkan dalam ketentuan ini, yang pada dasarnya akan sangat banyak membantu tugas kepolisian; termasuk disini adalah peningkatan peran *women's desk* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga mereka menjadi lebih berorientasi pada korban dan melakukan upaya awal untuk membantu korban tindak kekerasan terhadap perempuan.

3. diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini;
4. dilakukannya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan yang secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya tentang hak-hak

mereka, tentang keberadaan lembaga penyantun korban tindak kekerasan, dan juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

5. diberdayakannya organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Simpulan

Seperti kata Durkheim, sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi, dan insidensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang dapat diusulkan, semuanya kembali berpulang kepada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, terutama pemilik kekuasaan diskresi (*discretionary power*). Apabila segmen ini saja tidak mempunyai *compassion* terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, masalah ini tidak akan pernah diselesaikan. Selain itu

upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri perlu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri. Lembaga penyantun korban kejahatan semacam ini yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia juga akan sangat membantu kaum perempuan. Pada akhirnya memang semua tergantung pada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Maukah? □

Daftar Pustaka

- Chapman, Jane Roberts. 1990. "Violence Against Women as a Violation of Human Rights." Dalam *Social Justice* Vol. 17 2. Summer 1990.
- Gorth, A. Nicholas & Jean Birnbaum. 1979. *Men Who Rape*. New York: Plenum. Hlm.185-188.
- Departemen Kehakiman. *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Revisi Tahun 1997-1998.
- Levi, Michael. 1994. "Violent Crime." In *the Oxford Handbook of Criminology*. Edited by Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press.
- United Nations. 1996. *The Beijing Declaration and the Platform for Action*. New York: UN Department of Public Information.
- Biro Pusat Statistik. 1994. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- Weiner, Neil Alan, Margaret A. Zahn & Rita J Sagi. 1990. *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

* * *